

1. Visi, Misi dan Tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi

Visi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi adalah: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Magister Psikologi yang unggul di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi Universitas Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi dengan konsentrasi psikologi pendidikan serta psikologi industri dan organisasi setingkat Magister atau Strata.
2. Melakukan penelitian tentang persoalan-persoalan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya berdasarkan analisis dan tinjauan psikologis.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah dan kajian hasil-hasil penelitian di bidang psikologi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan non pemerintah untuk meningkatkan kualitas program studi.

Tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi adalah :

1. Menghasilkan lulusan Magister Psikologi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan magister psikologi yang berkualitas dan berorientasi pada nilai-nilai profesionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan keterbukaan.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengevaluasi, membandingkan, mengaitkan, dan merumuskan kembali teori psikologi secara kontekstual.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian serta mempublikasikannya pada forum dan media akademik.
5. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berdasar pada konsep-konsep pengetahuan dan penelitian di bidang psikologi yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni.
6. Terjalannya kemitraan dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan swasta, lembaga lain yang terkait serta organisasi profesi demi kemajuan Prodi Mpsi PPs UMA.

2. Latar Belakang Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Menjalankan SPMI

Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi melakukan percepatan mutu guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara berencana dan berkelanjutan harus mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 96, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan akses keadilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yakni Bab III pasal 51 hingga pasal 57 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Untuk menjadi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi yang unggul di bidang Administrasi Publik, Agribisnis, Ilmu Hukum dan Psikologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkarakter dan mandiri di tingkat nasional Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi harus melaksanakan percepatan mutu melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area (SPMI-UMA) yang dapat memberikan pelayanan akademik yang amanah dan bertujuan memberikan kepuasan bagi stakeholder internal dan eksternal.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & non akademik)

Luas lingkup kebijakan SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tingkat Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area mencakup semua kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

- a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan kolektif Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi tentang upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- b. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan sebagai kesepakatan bersama pemangku kepentingan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi mengenai batasan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal institusi di lingkungan Program Pascasarjana.
- c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar pendidikan tinggi.
- d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi sebagai batasan minimal untuk mencapai target, yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
- e. Formulir SPMI : dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.

5. Garis besar kebijakan SPMI pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi antara lain:

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan kebijakan SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah sebagai:

1. Pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
2. Pedoman dalam merumuskan dokumen mutu, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, pemutakhiran dan pengembangan standar mutu di lingkungan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
3. Bukti otentik bahwa Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Acuan bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
5. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

Strategi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Menetapkan Struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal pada tingkat Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
2. Melakukan bimbingan teknis secara terstruktur dan terencana kepada tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area mengenai konsep dan peraturan perundang-undangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi yang diamanatkan oleh DIKTI dan secara khusus melakukan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI).
3. Menetapkan, mengesahkan dan menerbitkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
4. Melakukan sosialisasi tentang dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar dan formulir) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. Melakukan pengkajian (survey) tingkat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap isi dokumen SPMI.

b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas-asas yang menjadi landasan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area :

1. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Transparansi : Disosialisasikan dan diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas
3. Kebersamaan : Diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis visi dan misi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.
4. Keadilan : Menjamin terakomodasinya segenap kepentingan civitas akademika Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area secara luas.
5. Hukum : Taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

- 6. Orientasi Kepuasan : Sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh stakeholder.
- 7. Akurat : Informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
- 8. Konsisten : Pelaksanaan SPMI-UMA sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

c. Manajemen SPMI (PPEPP)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutu standarnya secara berkelanjutan berdasarkan pada manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan manajemen ini, Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi telah menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dan Dokumen Sasaran Mutu Sistem Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Selanjutnya, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area akan dilaksanakan oleh oleh unit pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dengan manajemen PPEPP, maka setiap unit pelaksana penjaminan mutu dalam lingkungan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi, secara berkala harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh yang merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi akan menjadi masukan dalam kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi.

Kegiatan pengendalian standar pendidikan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Hasil proses pengendalian standar pendidikan tinggi dilaksanakan agar terjadi perubahan standar pendidikan kearah perbaikan secara berencana dan berkelanjutan.

Perbaikan standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan merupakan kegiatan akhir dari manajemen PPEPP yakni peningkatan standar pendidikan tinggi yang merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan.

Seluruh proses PPEPP diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terjamin mutunya. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis manajemen PPEPP adalah perencanaan untuk seluruh program studi dalam melakukan proses akreditasi yang dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)

Unit/Lembaga penanggungjawab pelaksana SPMI- Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area : Kerangka Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tingkat perguruan tinggi yang diamanatkan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), tingkat Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan tingkat Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM) pada program sarjana dan pasca sarjana. Tugas Penanggungjawab pelaksanaan SPMI Universitas Medan Area :

a. Tingkat Perguruan Tinggi (Lembaga Penjaminan Mutu/LPM)

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu memiliki tugas terdiri dari :

1. Merencanakan program, anggaran, dan melaksanakan serta mengembangkan penjaminan mutu internal universitas;
2. Memetakan mutu akademik dan non-akademik serta analisis relevansi perkembangan universitas yang reliabel bagi masa depan institusi;
3. Mempersiapkan dokumen mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur dan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam bentuk pedoman, panduan teknis dan borang-borang lainnya;
4. Mensosialisasi seluruh isi dokumen mutu dan perangkat pelaksanaannya, serta perkembangan kebijakan mutu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Melakukan survey tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap seluruh isi dokumen mutu serta perangkat pelaksanaannya;
6. Melakukan koordinasi implementasi penjaminan mutu dengan semua unit terkait, terutama dengan GJM dan GKM;
7. Mereview dan memutakhirkan buku mutu universitas sesuai arahan SPMI Dikti Kemdikbud;
8. Mempersiapkan draft dokumen system integritas perguruan tinggi, kode etik dan komisi etik, serta strategi pencitraan institusi untuk disampaikan kepada Rektor dan Dewan Senat Universitas;

9. Mempersiapkan dan mengkoordinasi pelaksanaan akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) Universitas Medan Area dengan seluruh biro, fakultas/program pascasarjana, program studi dan unit-unit di lingkungan universitas;
10. Menginformasikan dan membantu pelaksanaan akreditasi tingkat institusi dan program studi secara berkelanjutan, meliputi akreditasi tingkat nasional, ISO dan internasional di lingkungan universitas;
11. Membantu pengembangan program studi di lingkungan universitas meliputi pembentukan program studi baru, pembinaan mutu program studi, dan mengevaluasi keberlanjutan eksistensi program studi;
12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik (awal dan akhir semester) serta non-akademik;
13. Melakukan pendampingan re-akreditasi program studi yang berperingkat akreditasi C dan B dengan melakukan koordinasi dengan Rektor;
14. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung penjaminan mutu universitas dalam melakukan monev mutu akademik dan mewujudkan seluruh tugas dan fungsi unit penjaminan mutu;
15. Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, unit LPM membuka warung konsultasi bagi seluruh civitas akademika UMA berkaitan dengan peningkatan mutu akademik;
16. Melakukan kerjasama peningkatan mutu dengan pihak-pihak yang relevan;
17. Melakukan pengkajian ketahanan mutu internal institusi dan penyusunan praktek baik (*good practices*) sebagai *lesson learned* bagi seluruh unit di lingkungan universitas;
18. Pengembangan *merit system* implemementasi mutu internal institusi;
19. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu, dan publikasi perkembangan mutu di lingkungan universitas melalui penerbitan jurnal dan berbagai bentuk kegiatan pencitraan;
20. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan Universitas Medan Area.

b. Gugus Jaminan Mutu

Tugas Gugus Jaminan Mutu terdiri dari :

1. Mengembangkan penjaminan mutu Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi sesuai dengan dokumen mutu yang dikembangkan ditingkat universitas;
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di program studi;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu;
5. Membahas dan menindaklanjuti laporan penjaminan mutu pada tingkat Program Pascasarjana;
6. Membuat evaluasi diri program studi;
7. Memperbaiki proses belajar mengajar;

c. Tingkat Program Studi (Gugus Kendali Mutu)

Tugas Gugus Kendali Mutu terdiri dari :

1. Membantu pengurus program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
2. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester;
3. Mengadakan rapat minimal dua kali sekali dalam dua bulan;
4. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada program studi dan gugus jaminan mutu;

e. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Jumlah standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area adalah 30 Standar yang terdiri dari :

1. Standar Nasional Pendidikan SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, terdiri dari:
 - A. Standar Kompetensi Lulusan;
 - B. Standar Isi Pembelajaran;
 - C. Standar Proses Pembelajaran;
 - D. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 - H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, terdiri dari:
 - A. Standar Hasil Penelitian;
 - B. Standar Isi Penelitian;
 - C. Standar Proses Penelitian;
 - D. Standar Penilaian Penelitian;
 - E. Standar Peneliti;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - G. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, terdiri dari:
 - A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

- G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area, terdiri dari:
- A. Standar Mahasiswa;
 - B. Standar Suasana Akademik;
 - C. Standar Kerjasama;
 - D. Standar Sistem Informasi;
 - E. Standar Pengembangan Budaya Mutu; dan
 - F. Standar Kode Etik.

6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area antara lain:

Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area telah menetapkan dokumen SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Dokumen SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area terdiri dari :

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi.

Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang :

- a. Visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;
- b. Latar belakang Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI;
- d. Daftar dan definisi istilah dalam Dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi, antara lain:
 - 1) Tujuan dan Strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standar dan Sasaran Mutu SPMI; dan
- g. Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi tentang garis besar SPMI;
- b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan dokumen Kebijakan/Manual/Standar/Sasaran Mutu;
- c. Membuktikan bahwa SPMI di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi yang bersangkutan terdokumentasikan.

Luas lingkup kebijakan SPMI UMA ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

Dokumen Kebijakan Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang :

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI :
 - 1) Manual penetapan standar dikti;
 - 2) Manual pelaksanaan standar dikti;
 - 3) Manual evaluasi pelaksanaan standar dikti;
 - 4) Manual pengendalian pelaksanaan standar dikti;
 - 5) Manual peningkatan standar dikti.
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;
- d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

- h. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standar dan Sasaran Mutu SPMI; dan
- i. Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai kewenangan masing-masing;
- b. Menunjukkan cara mencapai visi Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi yang dijabarkan dalam standar dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi dapat dan telah siap dilaksanakan.

3. Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi.

Dokumen standar SPMI memuat antara lain, tentang:

Dokumen Kebijakan Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang :

- a. Definisi Istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multi tafsir;
- b. Rationale standar dikti, yaitu alasan penetapan standar dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi standar dikti;
- d. Strategi pencapaian standar dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar Dikti;
- e. Indikator pencapaian standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian.
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dikti;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan standar dikti dengan standar lain.

Dokumen standar SPMI (standar mutu), berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi dan tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;
- c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;
- d. Bukti Kepatuhan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Program Pascasarjana

Program Studi Magister Psikologi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Dokumen Sasaran Mutu

Dokumen sasaran mutu adalah dokumen pencapaian indikator masing-masing standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area dengan menggunakan baseline pada tahun 2016 dan indikator pencapaian pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area

Dokumen rencana strategis Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Selanjutnya, standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area. Rencana strategis dibuat dengan tujuan membantu Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area untuk menyusun rencana operasional. Didalam rencana strategis akan ditemukan sejumlah sasaran mutu Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi Universitas Medan Area yang harus dicapai.